



**P U T U S A N**

**NOMOR: 32/Pid.B/2014/PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	:	<b>ALI USMAN ASSEGAF als.</b>
	:	<b>ALI ;-----</b>
Tempat Lahir	:	Klungkung;-----
	:	-----
Umur/Tanggal lahir	:	-
	:	-----
Jenis Kelamin	:	26 Tahun / 8 Juni 1988 ;-----
	:	-----
Kewarganegaraan	:	Laki
	:	-----
Tempat Tinggal	:	laki;-----
	:	-----
	:	Indonesia;-----
	:	-----
	:	Jln. Imam Bonjol Gang I No.6 Semarang Tengah,
	:	Kabupaten Klungkung,atau Galian C,Desa
	:	-----
Agama	:	Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten
	:	-----
Pekerjaan	:	Klungkung ;-----
	:	-----
Pendidikan	:	--
	:	-----
	:	Islam ;-----
	:	-----
	:	Karyawan
	:	-----
	:	swasta ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tertanggal 10 Mei 2014, No.Pol.: SP.HAN/12/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tertanggal 23 Mei 2014, No. B-773 / P.1.12/Epp.1/05/2014 sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 8 Juli 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014, No. : Print - 299/P.1.12/Epp.2/06/2014, Sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014 ;  
-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 27/Tah.Hk//Pen.Pid.B/2014/PN.Srp., sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

Setelah membaca ;-----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B.907/P.1.12/Epp.2/06/2014, tanggal 25 Juni 2014 ;-----
2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/01/V/2014/Reskrim tertanggal 31 Mei 2014 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung,

Sektor

Dawan;-----

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Juni 2014 Nomor : 32/Pid.B/2014/PN.Srp. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Hari Sidang;-----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-17/KLUNG/OHD/06/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ALI USMAN ASSEGAF als. ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI USMAN ASSEGAF als. ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 5488

BK warna

hitam ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Soul An. DICKY

OKTAVIANGGA ;-----

-----

- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio

Soul ;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna

hitam ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna

putih ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ALI USMAN ASSEGAF als. ALI;-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna

putih ;-----

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna

coklat

Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 17/KLUNG/OHD/06/2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALI USMAN ASSEGAF Als. ALI** pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2014 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dsn. Buayang, Ds. Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau sekitar waktu itu, saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI mengendarai sepeda motor bersama adiknya yaitu saksi LUH KADEK AYU DWI SETIAWATI menuju arah Buayang, sesampainya didekat SMP 2 Dawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI melihat dari kaca spion dan menyadari sedang dibuntuti oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hitam, tidak memakai helm, mengenakan baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam yang ternyata adalah terdakwa **ALI USMAN ASSEGAF Als. ALI**;-----

- Bahwa terdakwa kemudian memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari sebelah kanan dan berhasil merampas 1 (satu) unit handphone Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI yang berada dalam genggam tangan saksi LUH KADEK AYU DWI SETIAWATI selanjutnya terdakwa mempercepat laju sepeda motornya dan meninggalkan kedua saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Galaxy Tab 3 warna putih tersebut kemudian terdakwa jual di konter HP bernama SUPERNOVA Cell milik saksi I KADEK NOVA RIAWAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ALI USMAN ASSEGAF Als. ALI** dilakukan tanpa ijin mengakibatkan saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI selaku pemilik 1 (satu) unit handphone Galaxy Tab 3 warna putih, mengalami kerugian sekitar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI	1.	NI	LUH	PUTU
-------	----	----	-----	------

**SUGIARMINI** :-----

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira jam 09.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada waktu saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama adik saksi yang bernama LUH KADEK AYU DWI SETIAWATI, dan Handphone milik saksi saat itu berada dalam genggam tangan adik saksi ;-----
- Bahwa melalui spion sepeda motor , saksi melihat seorang laki – laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, mengenakan baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam, tidak mengenakan helm mengikuti saksi, kemudian memepet sepeda motor saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kanan, kemudian langsung merampas 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dari genggam tangan adik saksi, lalu dibawa lari;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Dawan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa trauma dan secara materi saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**SAKSI                      2.                      LUH                      KADEK                      AYU                      DWI**

**SETIAWATI** :-----

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan kakak saksi yang bernama NI LUH PUTU SUGIARMINI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kakak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira jam 09.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkannya ; -----

**RIAWAN :**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dari terdakwa pada bulan April 2014 yang bertempat di Counter Handphone SUPERNOVA CELL milik saksi yang terletak di Banjar Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dari terdakwa tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak merasa curiga bahwa HP yang saksi beli dari terdakwa adalah HP curian ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan HP tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ,lalu saksi tawar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak berkenan dengan tawaran saksi kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter saksi. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa datang lagi ke counter milik saksi lalu saksi kembali menawarnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran saksi tersebut terdakwa menyetujuinya hingga terjadi kesepakatan bahwa harga HP tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pengakuan terdakwa menjual HP pada waktu itu karena terdakwa sangat membutuhkan uang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini saksi membeli HP dari terdakwa ;-----
- Bahwa kondisi HP saat itu dalam keadaan bekas, masih hidup, tidak terbungkus, namun kondisi mesinnya saksi tidak tahu, dan sering kali HP bekas yang saksi beli rusak setelah beberapa harinya;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita datang petugas kepolisian berpakaian preman ke counter milik saksi , selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan bahwa HP yang saksi beli dari terdakwa adalah barang curian dan akan dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti, dan saksipun kaget kemudian HP tersebut saksi langsung serahkan kepada polisi ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI USMAN ASSEGAF als. ALI** telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira jam 09.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yang saat itu sedang berboncengan naik sepeda motor;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu pada saat terdakwa melihat keadaan di jalan sepi, terdakwa langsung memepet dan menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI, dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa langsung mempercepat laju kendaraan terdakwa hingga jauh meninggalkan kedua orang saksi;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI tidak bersama orang lain dan tidak ada yang membantu terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari ;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut, terdakwa jual di counter HP di Desa Kusamba seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih adalah milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI yang terdakwa ambil dan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 5488 BK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Soul An. DICKY OKTAVIANGGA ,1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih adalah barang bukti yang terdakwa gunakan mengambil HP tersebut;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi a de charge ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 5488 BK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Soul An. DICKY OKTAVIANGGA ,1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam serta 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajukan bukti surat berupa : ---

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Asli tertanggal 10 Juli 2014 tentang pembelian sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2007 Nopol : DK 5488 BK dari Ali Usman Assegaf kepada Komang Katik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira jam 09.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yang saat itu sedang berboncengan naik sepeda motor;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu pada saat terdakwa melihat keadaan di jalan sepi, terdakwa langsung memepet dan menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI, dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa langsung mempercepat laju kendaraan terdakwa hingga jauh meninggalkan kedua orang saksi;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari ;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut, terdakwa jual di Counter Handphone SUPERNOVA CELL milik I KADEK NOVA RIAWAN yang terletak di Banjar Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI merasa trauma dan secara materi saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih adalah milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI yang terdakwa ambil dan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 5488 BK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Soul An. DICKY OKTAVIANGGA, 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih adalah barang bukti yang terdakwa gunakan mengambil HP tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "mengambil suatu barang"; -----
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ; -----
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur ke 1. Barang Siapa**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **ALI USMAN ASSEGAF als. ALI** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in personal*) dan selama dipersidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

**Unsur ke 2. Mengambil sesuatu barang**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ; ---

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada dimana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum ;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira jam 09.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yang saat itu sedang berboncengan naik sepeda motor;-----
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu pada saat terdakwa melihat keadaan di jalan sepi, terdakwa langsung memepet dan menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI, dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa langsung mempercepat laju kendaraan terdakwa hingga jauh meninggalkan kedua orang saksi;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut, terdakwa jual di Counter Handphone SUPERNOVA CELL milik I KADEK NOVA RIAWAN yang terletak di Banjar Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI yang sebelumnya berada pada genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yang saat itu sedang berboncengan naik sepeda motor, kini telah berada pada penguasaan terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya dengan maksud terdakwa untuk dijual supaya mendapatkan uang dan uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” telah dapat terpenuhi.-----

**Unsur ke 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yang saat itu sedang berboncengan naik sepeda motor dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan dari saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI;-----  
-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI sedang mengendarai sepeda motor bersama adik saksi yang bernama LUH KADEK AYU DWI SETIAWATI, dan Handphone milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI saat itu berada dalam genggam tangan saksi LUH KADEK AYU DWI SETIAWATI;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut, terdakwa jual di Counter Handphone SUPERNOVA CELL milik I KADEK NOVA RIAWAN yang terletak di Banjar Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan dipertunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih adalah benar milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI yang terdakwa ambil dan terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik dari saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan NI LUH PUTU SUGIARMINI dan tidak ada seorangpun selain NI LUH PUTU SUGIARMINI yang memiliki 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tersebut sehingga rumusan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** akan pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum ;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira jam 09.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat SMP 2 Dawan, Dusun Buayang, Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yang saat itu sedang berboncengan naik sepeda motor;-----

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa digunakan untuk keperluan sehari – hari ;-----
- Bahwa didepan persidangan terdakwa mengakui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI yaitu pada saat terdakwa melihat keadaan di jalan sepi, terdakwa langsung memepet dan menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI, dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI dari genggam tangan kanan saksi KADEK AYU DWI SETIAWATI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa langsung mempercepat laju kendaraan terdakwa hingga jauh meninggalkan kedua orang saksi;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma dan secara materi saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih yang bukan miliknya tersebut dilakukan tanpa hak oleh karena tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan membenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHP**, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengalihkan atau menanggukhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih ;-----
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna coklat;---

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan dan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada NI LUH PUTU SUGIARMINI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yaitu :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 5488 BK warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Soul An. DICKY OKTAVIANGGA;-----
- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, dimana Terdakwa melalui Penuntut Umum telah memperlihatkan tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu bukti surat berupa : 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2007 Nopol : DK 5488 BK dari Ali Usman Assegaf (Terdakwa) kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Katik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Ali Usman Assegaf als. Ali (Terdakwa) sedangkan status barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut didalam persidangan terungkap bahwa milik dari terdakwa ALI USMAN ASSEGAF als. ALI maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ALI USMAN ASSEGAF als. ALI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**MENGINGAT**, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ALI USMAN ASSEGAF als. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 5488

BK warna

hitam ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Soul An. DICKY

OKTAVIANGGA ;-----

-----

- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio

Soul ;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna

hitam ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna

putih ;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa ALI USMAN ASSEGAF als. ALI ;--**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna

putih ;-----

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy Tab 3 warna

coklat

**Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU SUGIARMINI ;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 15 Juli 2014, oleh kami **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI GUSTI MADE UTAMI,SH.,** dan **NI LUH PUTU PARTIWI,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **A.A. RAKA ENDRAWATI,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota;	Hakim Ketua
ttd	ttd
<b>NI GUSTI MADE UTAMI,SH.,</b>	<b>I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH.,</b>
ttd	
<b>NI LUH PUTU PARTIWI,SH.,</b>	

Panitera Pengganti

ttd
<b>A.A.RAKA ENDRAWATI,SH.,</b>